

**BAB III**  
**GAMBARAN UMUM MARKAS KODAM II SRIWIJAYA**  
**PALEMBANG**

**A. Sejarah Singkat Dan Diskripstion Markas Militer Kodam II Sriwijaya Palembang**

**1. Sejarah Markas Kodam II Sriwijaya**

Dalam usaha menundukkan daerah-daerah lainnya, pasukan Jepang bergabung dalam pasukan Datasemen Sakaguci yang dipimpin Mayor Jendral Sakaguci Shizuo. Ditegaskan pempinan tentara jepang yang menduduki daerah Palembang dan sekitarnya. Tentara Jepang yang tergabung dalam pasukan Datasemen yang didukung oleh kekuatan udara yang “canggih” dating menyerang untuk menguasai objek-objek vital seperti daerah Bangka Belitung penghasil timah, sungai gerong dan plaju sebagai penghasil terbesar di Sumatera saat itu. Serangan demi serangan dilakukan Jepang bertubi-tubi, sambil melakukan pengunduran pasukan belanda membumi hanguskan pabrik-pabrik dan jembatan-jembatan vital untuk menghambat gerakan maju pasukan Datasemen Jepang.

Pada tanggal 14 februari 1942 pasukan Datasemen berhasil menduduki kota Palembang. Seluruh pasukan Belanda telah lebih dulu meninggalkan kota Palembang membawa keluarganya mengungsi mencari daerah paling aman menghindari dari terror pasukan Jepang. Dari kota Palembang pasukan Sakaguci bergerak menuju Karang Endah dengan menggunakan kendaraan hasil rampasan dari Bala Tentara Belanda dan rakyat setempat.<sup>1</sup>

Di Bengkulu pada tanggal 31 desember 1948 belanda melanjutkan pengintaian dari laut dan udara dengan tujuan untuk mengetahui posisi

---

<sup>1</sup> Hanifi, *50 Tahun Kodam II Sriwijaya Dalam Pengabdian*, (Jambi : TNI Angkatan Darat 1995), 6

pasukan kita yang berada di Bengkulu. Komandan Brigade Garuda Merah pada saat itu berada di kepahyang. Atas perintah Komando Subkoss mengambil tindakan untuk menghancurkan jalan dan jembatan untuk menghalangi gerakan maju pasukan belanda. Pada tanggal 2 januari 1949 belanda melakukan serangan gencar dari darat, laut dan udara. Untuk menahan serangan ini. Mayor Nawawi berusaha mempertahankan kota dengan cara membumi hanguskan. Akibat pembumi hangusan ini dengan diiringi oleh ledakan-ledakan keras membuat belanda kecut.<sup>2</sup>

Dari perjuangan itulah yang menjadikan rakyat sumatera bagian selatan satu Korps yaitu korps sriwijaya. Kodam II/Sriwijaya secara historis lahir dari akarnya korps sriwijaya dan secara struktual merupakan bagian integral dari organisasi ABRI. Itulah sebabnya selama tanggal 25 agustus di peringati hari korps sriwijaya dan hari jadi kodam II/Sriwijaya. Peninjauan tersebut menelorkan kebijaksanaan pimpian ABRI yang pada pokoknya hari lahir kesatuan di jajaran ABRI tidak boleh lebih tua dari hari ABRI. Berpangkal tolak dari kebijaksanaan pimpinan ABRI tersebut maka Kasd telah meminta kepada jajaran TNI-AD untuk meninjau dan mengusulkan kembali hari jadi kesatuan termasuk kodam II/Sriwijaya yang hari lahirnya lebih tua dari hari ABRI.

Dalam rangka penyusunan organisasi TKR maka bulan desember 1945. Dr.AK. gani sebagai salah seorang tokoh perjuangan nasional yang berdomisili di kota Palembang ditunjuk markas besar TKR di Jogjakarta sebagai kordinator yang ditugaskan membentuk TKR (Tentara Keamanan Rakyat) untuk seluruh pulau sumatera. Dengan wewenang yang ada pada DR.AK. Gani membentuk TKR komandemen sumatera berkedudukan di bukit tinggi. Sebagai panglima ditunjuk Mayjen Suharjo Harjowardoyo dan sebagai kepala staf colonel M.Nuh.Dengan demikian tanggal 1 Januari 1946

---

<sup>2</sup>50 Tahun Kodam II Sriwijaya Dalam Pengabdian,23

merupakan titik awal tersusunnya kesatuan-kesatuan perjuangan bersenjata dalam wilayah Sumatera bagian selatan dan secara resmi menerima panji-panji TKR sebagai ikatan Korps dibawah naungan dan pengendalian satu komando. Itulah yang mendasari pemilihan tanggal 1 Januari 1946 sebagai Hari Jadi Kodam II/Sriwijaya yang kemudian di setujui oleh Kasad dengan surat keputusan No : Skep/691/VII/1986 tanggal 30 Juli 1986.<sup>3</sup>

## 2. Diskripsi Markas Kodam II Sriwijaya

### a. Jumlah Anggota Militer Markas Kodam II/Sriwijaya

Keadaan jumlah anggota dapat ditinjau dari berbagai aspek yaitu jumlah anggota menurut jenis agama, berdasarkan suku, dan berdasarkan jabatan yang akan diuraikan secara terperinci berdasarkan tabel berikut :<sup>4</sup>

**Tabel II. Jumlah Anggota Berdasarkan Agama**

	Jenis Agama	Jumlah
	Islam	882 Jiwa
	Kristen	229 jiwa
	Katolik	346 Jiwa
	Hindu	-
	Budha	-
	Jumlah	1,457

Sumber Data : Diolah dari Markas Kodam II/Sriwijaya Kota Palembang 2020.

<sup>3</sup>50 Tahun Kodam II Sriwijaya Dalam Pengabdian, 30-31

<sup>4</sup> Hasil Data dari Diolah Dari Markas Kodam II/Sriwijaya Kota Palembang, 2020

### **b. Dasar Hukum Markas Kodam II/Sriwijaya**

Adapun dasar hukum Markas Kodam II/Sriwijaya sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia 1945
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
3. Pasal 12 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang kebijakan umum pertahanan Negara.

### **B. Sarana Dan Prasarana Markas Militer Kodam II Sriwijaya Palembang**

Dalam menunjang dan memperlancar segala kegiatan dan aktivitas anggota markas kodam II/Sriwijaya, maka dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang ada sebagaimana pada tabel berikut :<sup>5</sup>

**Tabel 1.**

**Sarana Dan Prasarana Markas Kodam II/Sriwijaya**

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah
	Masjid	1
	Mobil Ambulan	3
	Mobil Kebakaran	7
	Mobil Dinas	120
	Motor Dinas	98
	Gedung Olahraga	1
	Computer	340

Sumber data : Diolah dari Markas Kodam II/Sriwijaya Kota Palembang 2020.

---

<sup>5</sup> Hasil Data dari Diolah Dari Markas Kodam II/Sriwijaya Kota Palembang, 2020

## **C. Norma Dasar, Visi, Misi dan Motto Markas Kodam II Sriwijaya Palembang**

### 1. Norma Dasar

Adapun norma dasar dari markas kodam II/Sriwijaya terdiri dari beberapa norma, yaitu sebagai berikut :<sup>6</sup>

#### a. Pancasila

- 1) Ketuhanan yang maha esa
- 2) Kemanusiaan dan adil dan beradab
- 3) Persatuan Indonesia
- 4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan
- 5) Keadilan solial bagi seluruh rakyat Indonesia

#### b. Sapta Marga

- 1) Kami warga Negara kesatuan republik Indonesia yang bersendikan pancasila.
- 2) Kami patriot Indonesia, pendukung serta pembela ideologi Negara yang bertanggung jawab dan tidak mengenal menyerah.
- 3) Kami ksatria Indonesia yang bertaqwa kepada tuhan yang maha esa, serta membela kejujuran, kebenaran dan keadilan.
- 4) Kami prajurit tentara nasional Indonesia, adalah bhayangkari Negara dan bangsa Indonesia.
- 5) Kami prajurit tentara nasional Indonesia memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada peminpin, serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan.

---

<sup>6</sup> Hasil Data dari Perpustakaan Bintaldam II/Sriwijaya, 10 september 2020

- 6) Kami prajurit tentara nasional Indonesia, mengutamakan keperwiraan didalam melaksanakan tugas, serta senantiasa siap sedia berbakti kepada Negara dan bangsa.
- 7) Kami prajurit tentara nasional Indonesia, setia dan menepati janji serta sumpah prajurit.

c. Sumpah Prajurit

- 1) Setia kepada Negara kesatuan republik Indonesia yang berdasarkan undang-undang dasar 1945.
- 2) Tunduk kepada hokum dan memegang teguh disiplin keprajuritan.
- 3) Taat kepada atasan dengan tidak membantah perintah atau putusan.
- 4) Mejalankan segala kewajiban dengan penuh rasa tanggung jawab kepada tentara dan Negara republik Indonesia.
- 5) Memegang segala rahasia tentara sekeras-kerasnya.

d. Sebelas Azas Kepeminpinan

- 1) Taqwa, ialah beriman kepada tuhan yang maha esa dan taat kepada-nya.
- 2) Ing Madya Mangun Tuladan, yaitu memberi suri teladan di hadapan anak buah.
- 3) Ing Madya Mangun Karsa, yaitu ikut bergiat serta menggugah semangat di tengah-tengah anak buah.
- 4) Tut Wuri Handayani, yaitu mempengaruhi dan memberi dorongan dari belakang kepada anak buah.
- 5) Waspada purba wisesa, yaitu selalu waspada mengawasi, serta sanggup dan berani memberi koreksi kepada anak buah.
- 6) Ambeg parama arta, yaitu dapat memilih dengan tepat mana yang harus dilakukan.

- 7) Prasaja, yaitu tingkah laku yang sederhana dan tidak berlebihan.
- 8) Satya, yaitu sikap loyal yang timbal balik dari atas terhadap bawahan dan dari bawahan terhadap atasan dan kesamping.
- 9) Gemi nastiti, yaitu kesadaran dan kemampuan untuk membatasi penggunaan dan pengeluaran segala sesuatu kepada yang benar-benar diperlukan
- 10) Belaka, yaitu kemampuan, kerelaan dan keberanian untuk mempertanggungjawabkan tindakan-tindakannya.
- 11) Legawa, yaitu kemauan, kerelaan dan keihlasan untuk pada saatnya menyerahkan tanggung jawab dan kedudukan kepada generasi berikutnya.

e. Delapan Wajib Abri

- 1) Bersikap ramah tamah terhadap rakyat
- 2) Bersikap sopan santun terhadap rakyat
- 3) Menjunjung tinggi kehormatan wanita
- 4) Menjaga kehormatan diri di muka umum
- 5) Senantiasa menjadi contoh dalam sikap dan kesederhanaan
- 6) Tidak sekali-kali merugikan rakyat
- 7) Tidak sesekali menakuti dan menyakiti rakyat
- 8) Menjadi contoh dan melapori usaha-usaha untuk mengatasi kesulitan rakyat sekelilingnya.

2. Visi, Misi dan Tujuan

Adapun yang menjadi visi, misi dan tujuan kodam II/sriwijaya Palembang yaitu, sebagai berikut :<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Ibid, 10 Sempember 2020

a. Visi

Menjadi salah satu komponen utama pertahanan Negara di wilayah Sumbangsel dalam pengabdianya kepada Negara dan bangsa sesuai Tap MPR RI Nomor : VII Tahun 2000 yaitu “Kodam II/Swj yang solid, professional, tangguh dan berwawasan kebangsaan serta dicintai rakyat.

b. Misi

- a. Menegakan kedaulatan Negara di wilayah daratan sumbangsel.
- b. Menegakan keutuhan wilayah Negara di daratan sumbangsel.
- c. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia di wilayah daratan.
- d. Melaksanakan tugas Negara dalam meyenggarakan pendidikan dan latihan wajib militer Bala Darat bagi warga Negara yang diatur dengan undang-undang.
- e. Membentuk system pertahanan wilayah daratan sumbangsel
- f. Ikut aktif dalam kegiatan kemanusiaan atau Civic Mission.
- g. Membantu kepolisian Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan atas permintaan yang di atur dalam Undang-Undang.
- h. Ikut aktif dalam peme-liharan perdamaian dunia atau Peache Keeping Operation di bawah bendera perserikatan bangsa-bangsa.

c. Motto

Kodam II/Swj Palembang memiliki motto “PATAH TUMBUH HILANG BERGANTI” yang bermakna bahwa jiwa kejuangan akan tetap berlanjut dari generasi 1945 ke generasi sesudahnya secara tidak terputus sekalipun tantangannya berbeda-beda.



Sumber data: Diolah dari buku sejarah 50 tahun berdirinya Kodam II/Sriwijaya Palembang.<sup>8</sup>

Adapun tugas dan fungsi markas kodam II/Sriwijaya Palembang, yaitu:

1. Tugas pokok
  - a) Menegakkan kedaulatan Negara.
  - b) mempertahankan keutuhan wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  - c) serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan Negara.
2. Fungsi markas kodam II/Sriwijaya Palembang
  - a) Penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa
  - b) Penindak terhadap setiap bentuk ancaman
  - c) Pemulih terhadap kondisi keamanan Negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan

#### **D. Prosedur Pernikahan Anggota Militer**

Adapun persyaratan pernikahan anggota militer yaitu terdiri dari beberapa bagian yaitu, sebagai berikut :<sup>9</sup>

- a. Persyaratan Umum
  - 1) Memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undanganyang berlaku.

---

<sup>8</sup> Ibid

<sup>9</sup> Hadi Kusnadi, *Panduan Rumah Tangga Bahagia*, (Dinas Pembinaan Mental Angkatan Darat : Jakarta 2013), 21-28

- 2) Tidak membawa Nampak negatif yang merugikan nama baik satuan/kendinasi.
  - 3) Kedua calon suami isteri harus beragama. Dalam hal kedua calon isteri berlain agamasebelum menikah hendaknya kedua-duanya sudah memilih salah satu agama yang dianut bersama.
  - 4) Kedua calon pasangan memperlihatkan prospek kebahagiaan dan kesejahteraan dalam rumah tangga.
  - 5) Sehat jasmani maupun rohani bagi kedua calon suami/isteri.
  - 6) Calon suami/isteri bukan pasangan yang terlarang atau dalam keadaan terlarang untuk menikah menurut ketentuan agama dan perundang-undangan.
  - 7) Calon isteri tidak bersetatus isteri orang laindan khususnya anggota kowad, calon suami tidak bersetatus suami orang orang lain (dimadu)
  - 8) Calon suami/isteri telah berusia 21 tahun atau atas persetujuan orang tua bila usianya dibawah 21 tahun.
  - 9) Tabi'at, kelakuan dan reputasi calon suami/isteri sesuai dengan kaidah/norma kehidupan yang berlaku dalam masyarakat.
- b. Persyaratan Administrasi
- 1) Surat izin nikah dari komando satuan/atasan.
  - 2) Surat Pendapat Penjabat Agama TNI AD (SPPPA).
  - 3) Surat permohonan izin nikah yang bersangkutan.
  - 4) Surat pernyataan kesanggupan calon isteri/suami.
  - 5) Surat keterangan personalia yang menyatakan status yang bersangkutan.
  - 6) Akte kelahiran atau surat kenal lahir dari calon pasangan yang bersangkutan atau ijazah pendidikan terakhir.

- 7) Surat izin orang tua bila yang bersangkutan atau calon pasangan kurang dari umur 21 tahun.
  - 8) Surat persetujuan dari Bapak/wali calon isteri.
  - 9) Surat keterangan dari dokter militer bagi kedua calon suami/isteri.
  - 10) Surat keterangan belum menikah/janda dari Pamong Praja setempat.
  - 11) Melampirkan N2, N2 dan N4 dari KUA setempat sesuai alamat tempat tinggal yang bersangkutan
  - 12) Pas foto berwarna ukuran 4x6 atau 9x6 pada posisi berdampingan.
  - 13) Surat keterangan cerai/kematian bagi yang sudah berstatus janda/duda.
  - 14) Surat pernyataan kesanggupan merawat anak tiri apabila calon pasangan yang bersangkutan janda/duda yang memiliki anak.
  - 15) Surat keterangan pindah agama bagi calon pasangan yang beralih agama
- c. Persyaratan Dalam Pelaksanaan
- 1) Rukun dan syarat pernikahan.
    - a) Adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan.
    - b) Adanya wali dari calon mempelai perempuan.
    - c) Dua orang saksi laki-laki yang adil.
    - d) Adanya ijab ; yaitu ucapan penyerahan calon mempelai perempuan dari walinya atau wakil walinya.
    - e) Qobul ; yaitu ucapan penerimaan pernikahan oleh calon mempelai laki-laki atau wakilnya.

- 2) Syarat bagi mempelai laki-laki.
  - a) Beragama Islam.
  - b) Tidak dipaksa.
  - c) Tidak beristeri empat orang.
  - d) Bukan mahromnya calon isteri.
  - e) Tidak mempunyai isteri yang haram dimadu dengan calon isterinya.
  - f) Mengetahui calon isterinya tidak haram dinikahi.
  - g) Tidak sedang dalam ihrom haji atau umroh.
  - h) Cakap melakukan perbuatan hokum untuk hidup berumahtangga.
  - i) Tidak dapat halangan perkawinan.
- 3) Syarat bagi calon mempelai perempuan.
  - a) Beragama Islam.
  - b) Telah dapat ijin dari wali untuk menikahkan.
  - c) Tidak bersuami.
  - d) Tidak dalam masalah iddah.
  - e) Bukan mahromnya calon suami.
  - f) Belum pernah li'an (sumpah li'an) oleh suaminya bagi yang rujuk.
  - g) Jelas orangnya.
  - h) Tidak sedang dalam ihrom haji atau umroh
  - i) Tidak dalam pinangan laki-laki lain.
  - j) Bagi yang talak tiga harus menikah dengan laki-laki lain terlebih dahulu dan setelah itu bercerai.

Selain syarat dan rukun di atas maka wajib seorang mempelai laki-laki untuk membayar mahar untuk mempelai perempuan yang diserahkan setelah pelaksanaan ijab qobul.

d. Aspek fisik (jasmani) dan Material.

Apabila ditinjau dari segi kejiwaan, anak masih remaja masih jauh dari “matang” dan mantap untuk menikah sebab secara kejiwaan mereka masih labil dan belum dapat dipertanggungjawabkan sebagai suami/isteri untuk menjadi orang tua (ayah dan ibu). Oleh karena itu maka persiapan pernikahan harus juga memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- 1) Usia yang ideal secara psikologis bagi seorang laki-laki untuk menikah adalah 25 sampai 30 tahun dan antara usia 20 sampai 25 tahun usia ideal untuk menikah bagi perempuan.
- 2) Sehat jasmani dan rohani. Kesehatan fisik meliputi kesehatan dalam arti orang itu tidak mengidap penyakit (Penyakit menular) dan bebas dari penyakit keturunan serta berfungsinya alat produksi.
- 3) Adanya tempat tinggal. Hampir dapat dipastikan bahwa ketersediaan tempat tinggal merupakan suatu yang mutlak dalam sebuah pernikahan.
- 4) Adanya penghasilan. Standar untuk menikah tidak hanya diukur adanya perasaan cocok karena telah tumbuhnya rasa cinta dan kasih sayang diantara laki-laki dan perempuan tetapi adanya penghasilan bagi seorang laki-laki adalah sesuatu yang mutlak, karena bagaimanapun hidup berkeluarga membutuhkan pemenuhan dasar baik, sandang pangan dan lain-lain yang hal itu akan terpenuhi apabila dalam suatu keluarga ada suatu penghasilan.

e. Aspek Mental (Psikologis)

- 1) Perubahan kebiasaan. Menikah adalah sebuah keputusan besar bagi seorang karena pernikahan tidak untuk sesaat tetapi untuk seumur hidup.
- 2) Perubahan tanggung jawab. Menikah tidak hanya sekedar berdampak pada perubahan status seseorang dari status lajang menjadi suami atau isteri, tetapi perubah tersebut menyentuh pada aspek tanggung jawab.
- 3) Kepribadian. Aspek kepribadian ini sangat penting agar masing-masing pasangan mampu saling menyesuaikan diri.
- 4) Pendidikan. Taraf kecerdasan dan pendidikan juga diperhatikan, sebab tarap pendidikan akan sangat mempengaruhi kedewasaan seseorang secara intelektual yang hal itu amat dibutuhkan dalam menghadapi dinamika kehidupan rumahtangga.

f. Aspek Spiritual (Agama) dan Psikososial

- 1) Agama : Faktor persamaan agama sangat penting bagi stabilitas rumahtangga. Perbedaan agama dalam satu keluarga dapat menimbulkan dampak merugikan yang pada gilirannya dapat mengakibatkan disfungsi perkawinan.
- 2) Pergaulan : Sebagai persiapan menuju perkawinan sudah tentu masing-masing calon pasangan saling kenal mengenal terlebih dahulu. Dalam pergaulan pra-nikah ini hendaknya tetap diingat dan tetap mengindahkan nilai-nilai moral, etik dan kaidah-kaidah agama.
- 3) Restu Orang Tua. Selain hal-hal yang menyangkut persiapan yang menyangkut individu yang bersangkutan, namun hal yang tidak boleh dilupakan pula dalam masyarakat kita ialah faktor keluarga (orang tua).